

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan hukum di Indonesia, salah satunya adalah ditandai dengan peningkatan terhadap perubahan beberapa peraturan yang disesuaikan dengan perkembangan dan merubah peraturan-peraturan kolonial yang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat. Pembangunan hukum merupakan salah satu proses terpenting dari pembangunan nasional, karena hukum merupakan pedoman atau acuan untuk bersikap tindak dalam melaksanakan tugas-tugas dalam pembangunan. Hukum juga merupakan instrumen untuk mencapai ketertiban dan mewujudkan keadilan serta mampu mengubah masyarakat sebagaimana yang dicita-citakan negara sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

Pemerintah Indonesia telah beberapa kali merubah peraturan kolonial menjadi peraturan nasional, seperti antara lain Undang-undang Kepailitan, Undang-undang Hak Tanggungan, Undang-undang Jaminan Fidusia dan sebagainya.

Keinginan untuk menyempurnakan tata hukum baru merupakan salah satu alasan untuk mengadakan pembaruan di bidang hukum, namun pembaruan tersebut hendaklah dilakukan dengan mengadakan pemilahan terlebih dahulu mana hukum kolonial yang masih relevan dan mana yang tidak sesuai lagi untuk dan dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat Indonesia. Di samping itu, keinginan untuk menciptakan hukum baru acapkali timbul karena hukum tidak dapat menampung kebutuhan masyarakat yang cenderung maju dan berkembang. Kebutuhan untuk mengembangkan hukum semakin mendesak oleh karena adanya pembangunan di segala sektor kehidupan. Sebagaimana kita pahami bahwa hakekat dari pembangunan

adalah untuk merubah pola-pola yang bersifat tradisional kearah modernisasi, oleh karena itu untuk menyelaraskan pembangunan yang terjadi pada sektor kehidupan tersebut, pembangunan hukum juga harus dilaksanakan secara simultan, agar hukum tidak ketinggalan zaman.

Dalam rangka pembinaan hukum, salah satu bidang yang perlu mendapat perhatian yaitu mengenai "Lembaga Jaminan". Hal ini disebabkan karena perkembangan ekonomi dan perdagangan berkaitan dengan modal kerja yang salah satu cara melalui fasilitas kredit.

Pasal 1131 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur semua kebendaan seseorang secara umum menjadi jaminan bagi perikatannya. Akan tetapi disadari bahwa bisa saja seorang debitur berhutang kepada beberapa kreditur. Apabila kreditur hanya berpegang pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1131 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, kemungkinan kreditur tidak memperoleh apa-apa manakala debitur cidera janji karena asset debitur tidak mencukupi untuk membayar hutang-hutang kepada kreditur-kreditur yang ada.

Fidusia lahir dari bagaimana para pengusaha yang tidak mempunyai jaminan untuk dijaminakan sebagai Jaminan kredit. Fidusia merupakan suatu lembaga jaminan yang lebih menguntungkan bagi pihak debitur, karena di samping debitur dapat memperoleh kredit, ia juga tetap menguasai barang-barang yang dijaminakan umumnya berupa stock barang, inventaris kantor atau mesin-mesin produksi.

Mengingat dalam Fidusia, debitur tidak perlu menyerahkan barang jaminan maka hal ini lebih menguntungkan bagi debitur kalau dibandingkan dengan gadai. Di

¹ Oey Hoey Tiong, "Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan" (Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984), hal.9

samping itu keistimewaan dari Fidusia adalah barang-barang yang dijaminkan tersebut tetap dapat dipergunakan oleh debitur untuk melakukan usahanya.

Lembaga Fidusia telah lama diakui untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan sering dipergunakan dalam praktek perbankan sebagai jaminan, akan tetapi karena belum ada peraturan terperinci mengenai lembaga ini, serta kompleksnya barang-barang yang dijaminkan, terutama pelaksanaan eksekusinya apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar hutang akan sulit bagi kreditur untuk mengeksekusi barang-barang yang dijaminkan, karena barang tersebut merupakan barang bergerak sangat mudah bagi debitur untuk memindah tangankan atau menjual barang tersebut, sehingga pada waktu dilakukan lelang eksekusi kemungkinan besar barang-barang tersebut sudah tidak ada.

Berdasarkan pemikiran-pemikiran di atas maka kemudian pemerintah menerbitkan Undang-undang No.42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Diterbitkannya Undang-undang Jaminan Fidusia ini bertujuan agar dapat memberikan pengaturan yang lebih jelas dan terinci mengenai Fidusia, antara lain mengenai objek yang dapat difidusiakan, bagaimana cara pengikatan Jaminan Fidusia sampai dengan cara mengeksekusi Jaminan Fidusia tersebut.

Dengan berlakunya Undang-undang No.42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka diharapkan dapat memacu perdagangan yang dapat membangkitkan perekonomian nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam Tap MPR RI No.IV/MPR/1999 tentang GBHN dalam arah kebijakan ekonomi, yang rumusannya sebagai berikut:

Dapat mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan sehat dan memperhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai-nilai keadilan, kepentingan sosial, kualitas hidup, pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sehingga terjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja,

perlindungan hak-hak konsumen, serta perlakuan yang adil bagi seluruh masyarakat

Jaminan Fidusia memang dirasakan cocok bagi perkembangan jaminan kredit mengingat objeknya sangat luas. Sebagaimana dikatakan oleh Kartini Mulyadi bahwa pada awal bergulirnya yurisprudensi dengan "penyerahan benda secara Fidusia untuk Jaminan" benda yang menjadi objek jaminan demikian adalah pada umumnya hanya benda bergerak, antara lain benda dagangan, peralatan perusahaan dan pabrik.³ Akan tetapi kemudian dengan lahirnya Undang-undang Jaminan Fidusia, Objek Jaminan Fidusia sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 butir 4 Undang-undang Jaminan Fidusia; " benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, bergerak maupun tidak bergerak yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan atau Hipotik."

Penelitian mengenai Lembaga Fidusia ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman secara mendalam mengenai kepastian hukum bagi kreditur dan debitur yang kerap kali menggunakan atau menerima Fidusia sebagai jaminan kredit dengan cara menampung kebutuhan masyarakat mengenai pengaturan jaminan fidusia.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kebutuhan masyarakat khususnya mengenai pengaturan Jaminan Fidusia dan diharapkan juga dapat menutupi kekurangan-kekurangan yang ada dalam Undang-undang Jaminan Fidusia, sehingga dapat menjadi sumbangan yang bermanfaat dalam upaya menempatkan Fidusia pada kedudukan yang proporsional dalam kerangka serta proses

² Tap MPR RI No.IV/MPR/1999

³ Kartini Mulyadi, "*Obyek Jaminan Fidusia*, " (Makalah disampaikan pada Lokakarya Jaminan Fidusai dan Tata Cara Pendaftarannya, Jakarta, 27 September 2000) hal. 1.

pembentukan tata hukum nasional dengan cara melakukan penyempurnaan terhadap Undang-undang Jaminan Fidusia yang telah ada.

Alasan dipilihnya judul Aspek Yuridis Terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia oleh penulis, oleh karena penulis melihat bahwa Eksekusi Jaminan Fidusia dengan dikeluarkannya undang-undang No.42 tahun 1999 terjadi banyak perubahan dengan sebelum diberlakukannya Undang-undang tersebut. Undang-undang Jaminan Fidusia juga tidak mengatur apabila debitur tidak kooperatif dalam pengertian tidak bersedia menandatangani akte penyesuaian Fidusia dengan alasan biaya yang terlalu mahal, belum lagi biaya pendaftarannya yang kesemuanya itu jelas memberatkan debitur. Keharusan sebagaimana tersebut di atas juga dapat memberikan peluang kepada debitur yang kurang baik, untuk memanfaatkan kesempatan tersebut untuk membuat akte Jaminan Fidusia terdahulu menjadi tidak dapat dieksekusi oleh Bank pemberi kredit oleh karena tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Jaminan Fidusia.

Dari sudut Bank yang memberikan kredit, biaya eksekusi melalui pengadilan jelas sangat memberatkan dan berdasarkan pengalaman di lapangan, umumnya eksekusi melalui pengadilan selain memakan waktu juga biaya yang tidak sedikit. Hal ini menyebabkan hasil eksekusi yang diperoleh tidak sebanding dengan biaya yang telah dikeluarkan. Masalah lainnya apabila jaminan yang dieksekusi berupa mesin-mesin yang tentu saja mengalami penyusutan nilai, dan pada saat dieksekusi nilainya jauh di bawah jumlah hutang debitur, bagaimana pengaturan mengenai sisa hutang yang harus dibayar oleh debitur? Permasalahan tersebut menarik untuk dibahas mengingat hal tersebut terjadi dalam praktek perbankan pemberian kredit. Oleh karena itu penulis memandang perlu mengadakan penelitian mengenai masalah tersebut dan berdasarkan penelitian yang diadakan kemudian diupayakan memberikan masukan-

masukannya yang berupa saran sebagai titik awal untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam.

Lembaga jaminan fidusia sendiri di Indonesia bukan merupakan suatu lembaga baru. Penjelasan atas Undang-undang No.42 Tahun 1999 tersebut mengakui bahwa lembaga jaminan itu sudah digunakan sejak zaman penjajahan Belanda.

Lembaga fidusia ini pada awalnya bersumber pada Jurisprudensi, hanya berlaku pada benda bergerak, dan semula merupakan penyimpangan dari gadai yang mensyaratkan adanya penyerahan barang yang dijadikan jaminan (inbezitstelling).

Jika kita mengamati sistem hukum jaminan maka tampaklah bahwa hukum jaminan belum berada dalam sistem yang konsisten dimana pengaturannya masih bersifat sporadis dan belum tuntas.

Seperti halnya dalam hukum jaminan lain, maka aspek hukum eksekusi yang diatur dalam Undang-undang Fidusia juga banyak menyangkut pelelangan. Sebelum adanya Undang-undang Fidusia eksekusi barang bergerak yang diikat dengan fidusia pada umumnya tidak melalui lelang tetapi dengan mengefektifkan kwitansi kosong yang sebelumnya telah ditandatangani oleh pemilik barang jaminan atau debitur.

Selain itu, sangat banyak obyek jaminan fidusia pada perbankan yang tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya. Sesungguhnya pada waktu yang lalu, pengikatan jaminan secara fidusia sangat lemah karena tidak terdaftar dan tidak diumumkan.

Pasal 29 Undang-undang No.42 Tahun 1999 tentang Eksekusi Jaminan Fidusia hanya mengenal 2 (dua) cara eksekusi :

Pertama; melaksanakan titel Eksekusi dengan menjual objek jaminan fidusia melalui lelang atas kekuasaan penerima fidusia sendiri dengan menggunakan parate eksekusi.

Kedua; menjual objek jaminan fidusia secara di bawah tangan atas dasar kesepakatan pemberi dan penerima fidusia.

Kedua cara eksekusi Jaminan Fidusia ini juga mengikuti cara eksekusi barang jaminan yang digunakan oleh Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT) yaitu memberikan alternatif eksekusi barang jaminan fidusia melalui penjualan secara lelang dan penjualan di bawah tangan.

1.2. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka Penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh Kreditur dalam melaksanakan eksekusi Jaminan Fiducia berdasarkan Undang-undang No. 42 tahun 1999 ?

1.3. TUJUAN PENELITIAN.

Tujuan penelitian ini disusun berdasarkan uraian didalam perumusan masalah, yaitu untuk :

1. Mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh kreditur dalam melaksanakan eksekusi Jaminan Fiducia berdasarkan Undang-undang No. 42 tahun 1999 dalam penerapannya di masyarakat.

1.4. KERANGKA PEMIKIRAN

A. Kerangka Teori

Pasal 4 Undang-undang No.42 Tahun 1999 menentukan bahwa "Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.

Sejak lahirnya, Jaminan Fidusia ini sangat kental dengan rekayasa (dalam arti positif). Sebab dalam sistem hukum Belanda tempo dulu, oleh karenanya juga di Indonesia, untuk jaminan barang bergerak hanya dikenal gadai (*pand*) sedangkan untuk barang tidak bergerak dikenal dengan hipotik.

Akan tetapi, ada kebutuhan dalam praktek untuk menjamin barang bergerak, tetapi tanpa penyerahan barang secara fisik. Untuk maksud tersebut tidak dapat digunakan lembaga gadai (yang mensyaratkan penyerahan benda) dan juga tidak dapat digunakan hipotik (yang hanya diperuntukan terhadap barang yang tidak dapat bergerak saja). Karena itu, dicarikanlah jalan untuk dapat menjaminkan barang bergerak tanpa penyerahan fisik barang tersebut. Akhirnya, muncullah suatu rekayasa untuk memenuhi kepentingan praktek seperti itu, dengan jalan pemberian Jaminan Fidusia, yang akhirnya diterima dalam praktek dan diakui oleh yurisprudensi, baik di negeri Belanda maupun di Indonesia.

Rekayasa Hukum tersebut dilakukan lewat bentuk globalnya yang disebut dengan *Constitutum Possessorium* (Penyerahan kepemilikan benda tanpa menyerahkan fisik benda sama sekali).

Sebagaimana perjanjian hutang lainnya, seperti perjanjian gadai, hipotik, atau hak tanggungan, maka perjanjian fidusia juga merupakan suatu perjanjian yang *accessoir* itu tidak mungkin berdiri sendiri, tetapi mungkin membuntuti perjanjian lainnya yang merupakan perjanjian pokok. Dalam hal ini, yang merupakan perjanjian pokok adalah perjanjian hutang piutang.⁶

Lembaga Jaminan Fidusia sesungguhnya sudah sangat tua dan sangat terkenal serta digunakan dalam masyarakat hukum Romawi. Dalam hukum Romawi lembaga

⁴ Munir Fuad, "*Jaminan Fidusia*", (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000), hal.5

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*, hal.19

Jaminan ini dikenal dengan nama "fidusia cum creditore contracta" artinya janji kepercayaan yang dibuat dengan kreditur.

Isi janji yang dibuat oleh debitur dengan krediturnya adalah bahwa debitur akan mengalihkan kepemilikan suatu benda kepada krediturnya sebagai jaminan untuk utangnya dengan kesepakatan bahwa debitur akan tetap menguasai secara fisik benda tersebut dan bahwa debitur akan mengalihkan kembali kepemilikan tersebut pada debitur bilamana utangnya sudah dibayar lunas. Dengan demikian berbeda dengan gadai yang mengharuskan penyerahan secara fisik benda yang digadaikan, dalam hal fidusia cum creditore pemberi fidusia tetap menguasai benda tersebut sementara pemberi fidusia dapat menggunakan benda dimaksud dalam menjalankan usahanya.⁷

Penyerahan hak milik sebagai jaminan dilaksanakan melalui suatu perjanjian. Walaupun tidak secara tegas disyaratkan, bahwa perjanjian itu harus tertulis sehingga teoretis bisa saja dibuat secara lisan tetapi untuk memudahkan pembuktiannya di kemudian hari, dalam prakteknya perjanjian penjaminan fidusia dilaksanakan dengan menandatangani suatu akta.

Karena akta tersebut dimaksud untuk dijadikan bukti, maka agar akte itu mempunyai kekuatan sebagai suatu bukti tertulis, akte itu harus mempunyai syarat-syarat untuk itu. Akta itu harus ditandatangani oleh orang, terhadap siapa bukti itu akan digunakan, dan secara sah sampai ditangan pihak, untuk keuntungan siapa bukti itu diadakan. Pada akta dibawah tangan, biasanya caranya adalah dengan menyerahkan akta yang bersangkutan.

⁷ Fred B.G. Tumbuan, *"Mencermati Pokok Undang-undang Fidusia"*, Kongres INI, Nopember 1999, hal. 25-27.

⁸ Satrio.J., *"Hukum Jaminan, Hak Jaminan Fidusia"*, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002), hal.85.

B. Kerangka Konseptual

1. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.
2. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No.4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberian Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.
3. Sertifikat Jaminan Fidusia berkepal "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" dan mempunyai kekuatan eksekutorial. Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia dapat menjual benda tersebut atas kekuasaannya sendiri. Pelaksanaan eksekusi berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana tersebut di atas harus dilakukan dengan sebelumnya fiat eksekusi di Pengadilan Negeri setempat.
4. Penerima Fidusia wajib mengajukan pendaftaran atas perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia kepada Kantor Pendaftaran Fidusia dan perubahan ini tidak perlu dilakukan dengan akta notaris. Kantor Pendaftaran Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal permohonan mencatat perubahan tersebut dalam Buku Daftar Fidusia dan menerbitkan Pernyataan Perubahan yang merupakan satu kesatuan dengan Sertifikat Jaminan Fidusia.

5. Apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, maka Penerima Fidusia dapat mengeksekusi Objek Jaminan Fidusia dengan cara :

- a. Melaksanakan titel eksekutorial
- b. Menjual sendiri melalui lelang umum dan mengambil hasilnya untuk pelunasan utang.
- c. Menjual dibawah tangan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Penjualan tersebut dilakukan setelah pemberitahuan tertulis kepada Pemberi atau Penerima Fidusia dan diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan. Pada waktu dilakukan eksekusi oleh Penerima Fidusia, Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Obyek Jaminan Fidusia kepada Penerima Fidusia. Pemberi Fidusia dilarang untuk mengalihkan, menggadaikan atau penjara palaing lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah.

6. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, Akta Jaminan Fidusia harus dibuat dalam bentuk akta notaris dan berbahasa Indonesia.

7. Piutang adalah hak untuk menerima pembayaran

8. Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik.

9. Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

10. Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayaran dijamin dengan jaminan fidusia.

11. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia atau mata uang lainnya, baik secara langsung maupun kontinjen.

12. Kreditor adalah pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-undang

B. Debitur adalah pihak yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang.

14. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

1.5. METODE PENELITIAN

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan tipe penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dengan menggunakan data sekunder melalui pendekatan;

Asas-asas Hukum; untuk menemukan asas-asas hukum yang dapat menjadi patokan dalam menentukan ketentuan eksekusi jaminan fidusia sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Jaminan Fidusia No. 42 Tahun 1999 serta beberapa peraturan pelaksanaan lainnya.

Sistematika Hukum; adalah untuk mengidentifikasi terhadap pengertian-pengertian pokok/dasar dalam hukum yakni, masyarakat hukum, subyek hukum, hak dan kewajiban, hubungan hukum dan obyek hukum.

Juridis Dogmatik; dipergunakan dalam usaha menganalisis data dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Sejarah Hukum; adalah di melihat jauh ke belakang bagaimana asal mula sejakjaman Romawi fungsi kegunaan dari fidusia sehingga saat ini di kaitkan dengan terbentuknya Undang-undang No.42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Perbandingan Hukum; dengan mencari persamaan dan perbedaan fenomena tertentu antara bentuk lembaga Fidusia dalam sistem Hukum Common Law (Amerika Serikat) dan Eropah Continental (Belanda) dan bentuk hukum Jaminan Fidusia di Indonesia.

2. Cara Pengumpulan Data.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data hukum yang sudah tersedia yang terdiri dari :

- a. Data Hukum Utama (Primer), yaitu Undang-undang Dasar, Undang-undang, dan peraturan pelaksanaannya.
- b. Data Hukum Pelengkap (Sekunder), yaitu rancangan Undang-undang dan pendapat hukum tentang Jaminan Fidusia, kepustakaan mengenai Jaminan Fidusia, disertasi yang ada hubungan dengan Jaminan Fidusia atau draf naskah akademik.
- c. Data informasi Hukum (tersier), yaitu data informasi hukum yang berupa kamus dan ensiklopedia.

Di samping data tersebut di atas, penulis juga melakukan wawancara guna mendukung data yang telah diperoleh yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan wawancara terhadap pihak yang terkait dalam penelitian ini. (Pengumpulan data melalui wawancara bukanlah meruapak sasaran utama, tetapi hanya merupakan alat pendukung data hukum yang diperoleh oleh penulis).

3. Analisis Data.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini dianalisis secara kualitatif, artinya penulis mencari pembenaran atas kualitas muatan norma melalui rumusan yang normatif dan pendapat-pendapat para ahli.

Data sekunder dari kepustakaan kemudian disusun secara sistematis sehingga diperoleh gambaran menyeluruh, mengenai asas hukum, kaidah hukum dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum eksekusi Jaminan Fidusia. Hasil analisis akan disajikan secara deskriptif analitis.

1.6. SISTEMATIKA PENULISAN

Hasil penelitian tersebut kemudian diuraikan secara sistematis sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Uraian dalam bab ini meliputi latar belakang masalah mengenai bagaimanakah perlindungan hukum terhadap Kreditur berkaitan dengan Jaminan Fidusia menurut Undang-undang No.42 tahun 1999 tentang fidusia, hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh Kreditur dalam melaksanakan eksekusi jaminan fidusia. Dikemukakan pula mengenai tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran serta metode penelitian yang digunakan. Sebagai penutup dikemukakan pula mengenai sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini akan menguraikan mengenai landasan teori dan konseptual mengenai jaminan fidusia pada umumnya dan jaminan fidusia pada khususnya, yang terdiri dari ruang lingkup, objek, sifat perjanjian dan azas dari Jaminan Fidusia, bagaimana sejarah perkembangan fidusia secara universal dan di Indonesia serta proses terjadinya fidusia, segi positif dan negatif dari lembaga jaminan fidusia.

BAB III PENDAFTARAN BENDA JAMINAN

Pembahasan dalam bab ini terutama difokuskan pada pembahasan mengenai pendaftaran Benda Jaminan Fidusia dan peraturan-peraturan tentang Jaminan Fidusia.

BAB IV EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA

Bab ini membahas mengenai eksekusi Jaminan Fidusia sebelum dan setelah lahirnya Undang-Undang Jaminan Fidusia baik mengenai persyaratan, prosedur eksekusi maupun implementasi dari eksekusi serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam eksekusi.

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan mengenai beberapa kesimpulan sebagai hasil analisis dari bab-bab yang terdahulu dan saran bagi perbaikan dan perubahan dimasa yang akan datang terhadap Undang-undang Jaminan Fidusia.